BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 39 /KPTS/09/2021

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat seiring dengan prioritas pembangunan nasional, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Refomasi Birokrasi 2020-2024;

OPD	KABAG HUKUM

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refomasi Birokrasi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :

1. Tim Pengarah
   a. memberikan pengarahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
   b. menetapkan apa yang harus dicapai baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;
   c. memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran melalui proses monitoring dan evaluasi berkala; dan
   d. tugas lain yang dapat menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Tim Pelaksana
   a. melaksanakan arahan dari tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
   b. menyusun dokumen *road map*/dokumen usulan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat beserta perubahannya;
   c. menjadi agen perubahan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
   d. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan pada dokumen usulan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
   e. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; dan
   f. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

OPD	KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2021

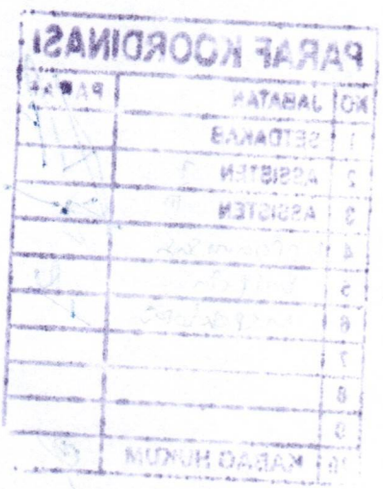
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN [illegible]	
4	b.Organisasi	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	


PARAF KOORDINASI
NO
JABATAN
PARAF
1
SETDAKA
2
ASSISTEN
3
ASSISTEN
4
5
6
7
8
9
10
KABAG HUKUM

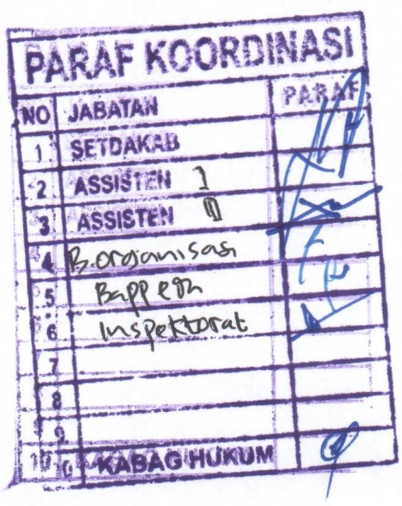
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/39 /KPTS/09/2021
TANGGAL : 5 JANUARI 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	*2*	*3*
A	TIM PENGARAH	
1	Ketua	Bupati Lampung Barat
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Lampung Barat
3	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
4	Anggota	1. Asisten Bidang Administrasi Umum
		2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
		3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
		4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5. Inspektur
		6. Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
B	TIM PELAKSANA	
1	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2	SEKRETARIS	Asisten Bidang Administrasi Umum
3	WAKIL SEKRETARIS	Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
4	KOORDINATOR KELOMPOK KERJA	
	a. Koordinator Kelompok Kerja Manajemen Perubahan (Mental Aparatur/Pola Pikir dan Budaya Kerja) dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, dan Kesejahteraan rakyat
	Anggota :	1. 1 (satu) orang unsur Bagian Organisasi Setdakab. 2. 1 (satu) orang unsur Bagian Hukum Setdakab.
	b. Koordinator Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan dan Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	Staf Ahli Bidang Administrasi Umum
	Anggota :	1. 1 (satu) orang unsur Bagian Organisasi Setdakab. 2. 1 (satu) orang unsur Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

OPD | KABAG HUKUM

	c. Koordinator Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Anggota :	1. 1 (satu) orang unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. 1 (satu) orang unsur Bagian Organisasi Setdakab.
	d. Koordinator Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan	Inspektur
	Anggota :	1 (satu) orang unsur Inspektorat
	e. Koordinator Kelompok Penguatan Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	Anggota :	1. 3 (tiga) orang unsur Bagian Organisasi Setdakab. 2. 1 (satu) orang unsur Inspektorat; 3. 1 (satu) orang unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 4. 1 (satu) orang unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 5. 1 (satu) orang unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. 1 (satu) orang unsur Dinas Komunikasi dan Informatika; 7. 1 (satu) orang unsur Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja; 8. 1 (satu) orang unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 9. 1 (satu) orang unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 10. 1 (satu) orang unsur Dinas Kesehatan; 11. 1 (satu) orang unsur RSUD Alimudin Umar; 12. 1 (satu) orang unsur Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab; 13. 1 (satu) orang unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab; 14. 1 (satu) orang unsur Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab;



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

